



**PUTUSAN**

**Nomor 0319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT ASLI** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Tri Mitra Tunas Sakti, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukum: Yumiran, S.Pd, S.H, M.H., dan Sandhi Puguhirawan, S.H, M.H., pekerjaan Advokat, alamat di Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, telah didaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor: 298/AD/319/G/2016 tanggal 28-4-2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT ASLI** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **08 Maret 2016** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0319/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.** Tanggal **08 Maret 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0261/49/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kaibon - Geger hingga Juni 2014, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kertobanyon - Geger hingga Januari 2015, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kaibon - Geger hingga Januari 2016; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 4 bulan, ikut Orang Tua Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain: Tergugat tidak punya pekerjaan yang menetap untuk rentang waktu 2013 - 2014 akan tetapi 1 tahun terakhir ini sudah bekerja sebagai Satpam yang berpenghasilan yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 per bulan akan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus minta orang tua Penggugat;
5. Bahwa Sejak Januari 2016 tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 2 bulan;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Jawaban lisan:

1. Benar Penggugat dan Tergugat menikah 20 Juni 2013;
2. Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah 2 tahun 9 buian dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar sering bertengkar;
4. Tidak benar bahwa gaji Tergugat hanya diberikan Penggugat 1.000.000,-, yang benar gaji Tergugat sebesar Rp 3.300.000,-, Tergugat hanya mengambil yang 600.000,- saja, selebihnya diberikan kepada Penggugat;
5. Tidak benar, yang benar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Februari 2016;
6. Benar bahwa selama pisah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat 1 kali;

Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin rukun dengan Penggugat;

B. Selanjutnya Tergugat memberikan pernyataan /jawaban secara tertulis sebagai berikut ini:

1. Saya tidak ingin bercerai dan menceraikan istri saya baik secara hukum maupun secara agama.
2. Saya masih mencintai Bunga Tiara Vriminanta Binti Supriyadi , istri saya yang saya nikahi pada 20 Juni 2013.
3. Saya bertanggung jawab penuh atas putri kami yang bernama Naura Chinta Alsyarif binti Arif Yulianto yang lahir pada 26 November 2013.
4. Saya akan membenahi rumah tangga saya serta menjadi suami yang selalu bertanggung jawab atas rumah tangga saya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya memberikan Replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, dan Penggugat tetap pada pendiriannya dan tidak akan rukun dengan Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat sudah sangat lelah dan tersiksa serta sakit hati atas perilaku dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat bisa dibayangkan sudah tidak ada kata pemaaf bagi tergugat, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat sama sekali tidak tersentuh untuk itu dan sangat tidak peduli;
3. Bahwa, jawaban Tergugat tersebut hanyalah ungkapan bahasa saja tidak akan ada bentuk kenyataannya, dengan tegas sekali lagi Penggugat tetap

Hal. 4 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pendiriannya dan jelas terbaik adalah berpisah, langit runtuhpun Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa, perilaku dan perbuatan serta tingkah laku Tergugat akan justru buktikan pada tahap nanti dipersidangan;

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas Penggugat Memohon dihadapan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) dihadapan Pengadilan Agama Kab.Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0261/49/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto Kopy Kartu Tanda penduduk nomor: 3519035805910002 tanggal 04-02-2016 yang dikeluarkan di Madiun, telah bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
  - Bahwa saksi kenal karena saksi saudara sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Menikah pada 20 Juni 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah pindah antara di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa masalahnya Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, baru 2 bulan ini Tergugat bekerja sebagai satpam dan yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp 1.000.000,saja;
  - Bahwa selama pisah sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan admin distributor, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat Sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah bersama;
  - Bahwa sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;

Hal. 6 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebabnya faktor ekonomi yang kurang, karena dulu Tergugat kerjanya serabutan baru 2 bulan terakhir bekerja sebagai satpam namun yang diberikan Penggugat hanya 1.000.000,saja;
- Bahwa sudah, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan wakil keluarganya untuk didengar sebagai keterangan keluarga yaitu:

**SAKSI KELUARGA PENGUGAT** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **KABUPATEN NGANJUK**;

- Bahwa, dirinya sebagai Paman Penggugat, dan telah mengetahui apa permasalahan Penggugat yang hendak minta cerai dari Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan dirinya Penggugat telah minta untuk didamaikan karena Penggugat ada permasalahan sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat karena factor ekonomi kurang, sedangkan Tergugat hanya member belanja sedikit Rp.1 juta setiap 2 bulan sekali sehingga tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari harinya;
- Bahwa, antara keduanya telah pisah tempat tinggal setengah tahun lamanya, dan selaku keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekaang terserah yang melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dan pihak keluarga tersebut diatas pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti dan kelaurga meskipun telah diberi kesempatan, karena tidak mau datang lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 mulai goyah disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan yang menetap untuk rentang waktu 2013 - 2014 akan tetapi 1 tahun terakhir ini sudah bekerja sebagai Satpam yang berpenghasilan yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 per bulan akan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus minta orang tua Penggugat;
- Bahwa yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 2 bulan;
- Bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang kedua dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan

*Hal. 8 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan bantahan sebagaimana dalam jawaban lisan dan tertulisny, yang dapat dipilah sebagai berikut:

Saya tidak ingin bercerai dan menceraikan istri saya baik secara hukum maupun secara agama.

1. Saya masih mencintai Bunga Tiara Vriminanta Binti Supriyadi , istri saya yang saya nikahi pada 20Juni 2013.
2. Saya bertanggung jawab penuh atas putri kami yang bernama Naura Chinta Alsyarif binti Arif Yulianto.yang lahir pada 26 November 2013.
3. Saya akan membenahi rumah tangga saya serta menjadi suami yang selalu bertanggung jawab atas rumah tangga saya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat berhak membktikan dalil dalilnya dan Tergugat juga diberi ak untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilya untuk melangsungkan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) brupa Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk dimana merupakan identitas Pengugat dan ternyata terbukti sebagai Penduduk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama kabupaten Madiun dan

Hal. 9 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, tempat kediaman di RT 8 RW 5 Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun; dan **SAKSI II PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan admin distributor, tempat kediaman di RT 5 RW 1 Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dimana keterangan keduanya satu dan lainnya saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan Penggugat, yaitu rumah tangga yang dibangun selama perkawinannya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurangnya Tergugat member nafkah pada Penggugat yang ujung ujungnya telah terjadi perpisahan selama 5 sampai 6 bulan hal mana membuktikan rumah tangga yang dibangun telah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang dibangun selama keduanya menikah, dengan tidak ada kerelaan dari Pengugat yang merasa kurang dengan menerima nafkah dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGUGAT**, dan **SAKSI II PENGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah dengan bantahan sebagaimana dalam jawabannya, akan tetapi tidak pernah datang lagi

Hal. 10 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan juga tidak membuktikan bantahan tersebut maka semua dalil bantahan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan juga kenyataan diri Penggugat telah dirukunkan dan juga dihadirkan keluarganya namun untuk usaha tersebut tidak memberi harapan berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 22 PP No 9 Tahun 1975 Penggugat sudah menyatakan tidak mau damai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada fakta kejadian, di mana selama 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan tidak saling komunikasi, dan seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan persidangan, proses penundaan untuk memberi kesempatan Tergugat melakukan komunikasi lewat keluarga maupun langsung dengan Penggugat telah ternyata tidak berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu.*

Hal. 11 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



*Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat meskipun Tergugat keberatan, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan ( perkawinannya ) dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan

Hal. 12 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 20 Juni 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Ramadan 1437 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Muntafa, MH.**, dan **Drs. Miswan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

*Hal. 13 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Muntafa, MH.**

**Drs. Miswan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Afifi Titazahra, S.HI.**

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 560.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 651.000,-</b>

Hal. 14 dari 14 hal Put.0319 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .